



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ADE Alias LA ADE Bin LA HIYA;**
2. Tempat lahir : Katobengke;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Palagimata, Kel. Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ADE BIN LA HIYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ADE BIN LA HIYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme 10 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Imei 862317060123911 dan Imei 2 862317060123903Dikembalikan kepada Anak saksi ABDURRAHMAN FAHRI melalui orang tuanya An. UJANG RUDIYANTO ALIAS UJANG BIN M SUPARMAN)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilanya dan seingan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

----- Bahwa ia terdakwa LA ADE ALIAS ADE BIN LA HIYA bersama-sama dengan Lelaki IFON (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Jam 13.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Halaman Sekolah SD Katobengkew di Jalan Betoambari Lorong Artum Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berboncengan dengan Lelaki IFON (DPO) dari Pasar Laelangi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



hendak pulang kerumah Lelaki IFON (DPO). Saat melintas di Depan SD 4 katobengke, Lelaki IFON (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam tersimpan diatas kursi, selanjutnya Lelaki IFON (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada hp” dan dijawab oleh terdakwa “Hp apa” dan kemudian Lelaki IFON (DPO) memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berkata lagi “Hp anak-anak”.

- Bahwa selanjutnya Lelaki IFON (DPO) memarkir sepeda motornya dan kemudian berkata “sana kamu ambil” mendengar hal tersebut terdakwa segera turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kursi tempat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam di simpan dan kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin saksi UJANG RUDIYANTO selaku pemilik barang dan kemudian terdakwa berlari ke arah Lelaki IFON (DPO) yang sedang menunggu dan setelah itu terdakwa dan Lelaki IFON (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa serta hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki IFON (DPO), saksi UJANG RUDIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ABDORRAHMAN FARIH ALS RAHMAN BIN UJANG RUDIYANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban dihadirkan di Persidangan karena Anak Korban diambil handphone yang dibawahnya di sekolah oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 pukul 13.00 Wita yang beralamat di dalam sekolah di SD 4 Katobengke di Jln Betoambari Lr. Artum Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Buah HP Android REALME 10 warna hitam kombinasi biru dengan No IMAEI 1 : 862317060123911, EMAEI 2 :862317060123903 milik ayah saksi;
 - Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp ayah Anak Korban akan tetapi sesampainya di Kantor Polres Baubau barulah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



Anak Korban mengetahui kalau yang mengambil Hp ayah Anak Korban adalah terdakwa;

- Bahwa awalnya saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di sekolah sambil menunggu ibu Anak Korban, saat itu Hp tersebut Anak Korban simpan di atas tempat minum, tidak lama kemudian datang lah 1 orang lelaki yang berada di atas tempat minum Anak Korban, setelah mengambil Hp tersebut Anak Korban langsung teriak (pencuri) sambil mengejar, akan tetapi setelah Anak Korban teriak terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Hp tersebut sebelum diambil terdakwa Anak Korban simpan diatas air minum Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada saat itu Anak Korban pulang sekolah sambil menunggu orang tua Anak Korban untuk jemput Anak Korban saat itu, saat Anak Korban menunggu ibu Anak Korban saat itu Anak Korban menonton video yang ada di Hp Anak Korban dan sambil menyimpan Hp Anak Korban di atas botol minum Anak Korban, setelah itu tidak lama kemudian datanglah 1 orang lelaki dari arah belakang Anak Korban dan langsung mengambil Hp Anak Korban tersebut, setelah Anak Korban diambil saat itu Anak Korban langsung teriak, pada saat Anak Korban teriak terdakwa langsung melarikan diri dan Anak Korban ikut mengejarnya, akan tetapi pada saat Anak Korban mengejar terdakwa saat itu Anak Korban tidak dapat di karnakan terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor, setelah terdakwa meninggalkan Anak Korban tidak lama kemudian datanglah ibu Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan ibu Anak Korban mencari terdakwa akan tetapi Anak Korban dan ibu Anak Korban tidak mendapatkannya dan saat itu juga Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke ayah Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat hanya Anak Korban seorang diri;

- Bahwa pada saat itu situasi di tempat tersebut agak sunyi;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu pasti apa maksud dan tujuan terdakwa pencurian tersebut sehingga mengambil barang milik ayah Anak Korban pada saat itu namun menurut Anak Korban tujuan dari terdakwa pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang tersebut ataupun mendapat keuntungan Ketika barang tersebut di jual ke orang lain;

- Bahwa selain Anak Korban masi ada lagi yang mengetahui yaitu ibu Anak Korban dan ayah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Sitti Rondia Lajarudin Alias Siti Binti La Ode Lajarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian handphone Vivo Y95 yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 pukul 13.00 Wita yang beralamat di dalam sekolah di SD 4 Katobengke di Jln Betoambari Lr. Artum Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa yang dicuri terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Buah HP Android REALME 10 warna hitam kombinasi biru dengan No IMAEI 1 : 862317060123911, EMAEI 2 :862317060123903 milik suami saksi yang dibawah oleh Anak Korban ke sekolah'
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp suami saksi akan tetapi sesampainya di Kantor Polres Baubau barulah saksi mengetahui kalau yang mengambil Hp suami saksi adalah terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak ketahui cara terdakwa mengambil Hp milik suami saksi yang di pegang oleh anak saksi, akan tetapi dari keterangan anak saksi bahwa saat itu anak saksi menyimpan Hp tersebut di atas kursi di samping botol air minumnya, tidak lama kemudian datanglah terdakwa barsama temannya menggunakan sepeda motor dan langsung mendekati anak saksi, setelah mendekati anak saksi terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dan lari meninggalkan anak saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak ketahui namun pada saat kehilangan Hp tersebut saksi menanyakan ke anak saksi dan dia menjawab kalau Hp tersebut di simpan di samping botol air minumnya;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada dirumah, tidak lama kemudian anak saksi menelfon untuk jemput dia pulang sekolah, setelah itu saksi langsung jemput anak saksi, sesampainya di sekolah saksi melihat anak saksi dalam keadaan pucat dan saksi langsung memanggil anak saksi "RAIHAN sini mi kita pulang" namun anak saksi saat saksi panggil cuman diam saja, tidak lama kemudian ibu guru di sekolah tersebut keluar kelas dan menyampaikan ke saksi "bunda anak kita dia hilang hp nya" setelah mendengar perkataan tersebut saksi langsung turun dari motor dan menyampaikan keanak saksi "orang mana yang ambil" dan anak saksi menjawab "ada om om yang bertato yang ambil" dan anak saksi langsung mengajak saksi untuk mencari terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



tersebut, dan saat itu juga saksi langsung mengiakan, setelah saksi putar-putar dan tidak menemukan terdakwa tersebut dan saksi langsung kekantor suami saksi untuk menceritakan peristiwa tersebut, sesamapainya di kantor suami saksi saksi langsung menceritakan peristiwa tersebut, dan setelah suami saksi mengetahui peristiwa tersebut suami saksi langsung menyuruh saksi untuk pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa maksud dan tujuan terdakwa pencurian tersebut sehingga mengambil barang milik suami saksi pada saat itu namun menurut saksi tujuan dari terdakwa pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang tersebut ataupun mendapat keuntungan Ketika barang tersebut di jual ke orang lain;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ujang Rudiyanto Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 pukul 13.00 Wita yang beralamat di dalam sekolah di SD 4 Katobengke di Jln Betoambari Lr. Artum Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa yang dicuri terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Buah HP Android REALME 10 warna hitam kombinasi biru dengan No IMAEI 1 : 862317060123911, EMAEI 2 :862317060123903;

- Bahwa saksi mengenali foto gambar tersebut, foto gambar tersebut adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa;

- Bahwa selain barang milik korban tersebut, sudah tidak ada lagi barang lain yang di ambil oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan hp tersebut atas pengembangan dan menemukan Hp tersebut dalam penguasaan seorang saksi Bernama LA MANI;

- Bahwa saksi mengetahui Hp tersebut atas pengembangan dan mengetahui lokasi Hp tersebut berada di Jln. Sultan Hasanudin Kel. Lipu, Kec. Betoambari Kota Baubau dalam penguasaan seorang LAMANI;

- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama anggota lainnya masi melakukan pengembangan pencurian Hp yang terjadi di Lr. Bonekom, setelah di lakukan pengembangan Hp tersebut dalam penguasaan saksi SABAR yang bertempat di Jln. Pahlawan Kel. Kadolokatapi Kec. Kokalukuna Kota Baubau, dan setelah saksi bersama anggota lain nya langsung bergegas ke ruamah saksi SABAR, setelah berada di dekat rumah saksi SABAR kami melihat saksi SABAR

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



sedang berada di rumahnya, setelah itu kami langsung mengamankannya, setelah saksi SABAR di amankan saksi langsung menanyakan "mana Hp mu" dan saksi SABAR menjawab "ini pak Hp saya" setelah itu saksi menanyakan "kamu beli dimana ini Hp, kamu beli ini Hp ada dosnya atau tidak kelengkapannya" dan di jawab saksi SABAR "saya beli ini Hp dari seseorang yang saksi tidak kenal bersama temannya yang kurus dan bertato, setelah itu saksi menunjukkan foto saksi SABAR langsung mengiakan, setelah mengetahui yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa saksi bersama anggota lain langsung mencarinya dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sedang berada di Hotel Adiguna, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung bergegas ke Hotel tersebut, sesampainya di Hotel saksi bersama anggota lainnya mendapatkan terdakwa sedang berada di dalam hotel bersama teman-teman saksi saat itu kami langsung mengamankannya dan membawanya ke Polres Baubau, setelah terdakwa berada di Polres Baubau saksi sempat menanyakan ke terdakwa keterkaitan pencurian yang terjadi di SD 4 Katobengke, dan ternyata terdakwa mengakui kalau dia yang telah melakukan pencurian tersebut, setelah mengetahui kalau terdakwa yang melakukan pencurian di SD 4 Katobengke kami langsung melakukan pengembangan untuk mendapatkan Hp curian tersebut, dan setelah di lakukan pengembangan ternyata Hp tersebut dalam penguasaan saksi LA MANI yang berada di Jln. Sultan Hasanudin, Kel. Lipu, Kec. Betoambari Kota Baubau, setelah itu saksi bersama anggota lainnya langsung bergegas ke rumah saksi LA MANI untuk barang buktinya di aman kan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di peridangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian Hp milik saksi Ujang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di Halaman Sekolah SD Katobengke;
- Bahwa Hp yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik ayah Anak Korban namun pada saat itu di bawah oleh Anak Korban di Sekolah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Lelaki IFON yang kebetulan melintas di Depan SD 4 katobengke, Lelaki IFON (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam tersimpan diatas kursi,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Lelaki IFON (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada hp” dan dijawab oleh terdakwa “Hp apa” dan kemudian Lelaki IFON (DPO) memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berkata lagi “Hp anak-anak”;

- Bahwa hp yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam;
- Bahwa hp tersebut telah dijual kepada La Mani dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin saksi UJANG RUDIYANTO selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Realme 10 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Imei 862317060123911 dan Imei 2 862317060123903 yang telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian berupa handphone merk Vivo Y95;
- Bahwa benar Terdakwa LA ADE ALIAS ADE BIN LA HIYA bersama-sama dengan Lelaki IFON (DPO) telah mencuri Hp pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di Halaman Sekolah SD Katobengkew di Jalan Betoambari Lorong Artum Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama I fon;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah mengambil handphone yang berada diatas kursi motor sedangkan I fon berperan membawa motor dan membonceng Terdakwa, selain itu, yang menunjukkan bahwa ada hp diatas motor adalah I fon;
- Bahwa benar pada saat mengambil hp tersebut kebetulan Terdakwa dan temannya yang bernama I fon melintas di Depan SD 4 katobengke, Lelaki IFON (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam tersimpan diatas kursi, selanjutnya Lelaki IFON (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada hp” dan dijawab oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



terdakwa “Hp apa” dan kemudian Lelaki IFON (DPO) memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berkata lagi “Hp anak-anak”;

- Bahwa benar setelah itu Iphon memarkir sepeda motornya dan kemudian berkata “sana kamu ambil” mendengar hal tersebut terdakwa segera turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kursi tempat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam di simpan dan kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin saksi UJANG RUDIYANTO selaku pemilik barang dan kemudian terdakwa berlari ke arah Lelaki IFON (DPO) yang sedang menunggu dan setelah itu terdakwa dan Lelaki IFON (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa serta hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki IFON (DPO), saksi UJANG RUDIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil handhone tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ujang Rudiayanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), KE-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama”

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **LA ADE Alias LA ADE Bin LA HIYA** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian berupa handphone merk Vivo Y95 yang Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki IFON (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di Halaman Sekolah SD Katobengkew di Jalan Betoambari Lorong Artum Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau. Adapaun peran Terdakwa adalah mengambil handphone yang berada diatas kursi motor sedangkan Ifon berperan membawa motor dan membonceng Terdakwa, selain itu, yang menunjukkan bahwa ada hp diatas motor adalah Ifon, pada saat mengambil hp tersebut kebetulan Terdakwa dan temannya yang bernama Ifon melintas di Depan SD 4 katobengke, Lelaki IFON (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam tersimpan diatas kursi, selanjutnya Lelaki IFON (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada hp” dan dijawab oleh terdakwa “Hp apa” dan kemudian Lelaki IFON (DPO) memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berkata lagi “Hp anak-anak”, setelah itu Ifon memarkir sepeda motornya dan kemudian berkata “sana kamu ambil” mendengar hal tersebut terdakwa segera turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kursi tempat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam di simpan dan kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin saksi UJANG RUDIYANTO selaku pemilik barang dan kemudian terdakwa berlari ke arah Lelaki IFON (DPO) yang sedang menunggu dan setelah itu terdakwa dan Lelaki IFON (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa serta hasil curian. akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki IFON (DPO), saksi UJANG RUDIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan temannya mengambil handhone tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ujang Rudiayanto;

Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut diatas sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa, 1 (satu) Unit HP Merk Realme 10 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Imei 862317060123911 dan Imei 2 862317060123903 yang merupakan milik saksi korban yang dibawah oleh Anak Korban di sekolah yang kemudian diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang Ifon tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur “Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “yang dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian berupa handphone merk Vivo Y95 yang Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki IFON (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di Halaman Sekolah SD Katobengkew di Jalan Betoambari Lorong Artum Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau. Adapaun peran Terdakwa adalah mengambil handphone yang berada diatas kursi motor sedangkan Iphon berperan membawa motor dan membonceng Terdakwa, selain itu, yang menunjukkan bahwa ada hp diatas motor adalah Iphon, pada saat mengambil hp tersebut kebetulan Terdakwa dan temannya yang bernama Iphon melintas di Depan SD 4 katobengke, Lelaki IFON (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam tersimpan diatas kursi, selanjutnya Lelaki IFON (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada hp” dan dijawab oleh terdakwa “Hp apa” dan kemudian Lelaki IFON (DPO) memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berkata lagi “Hp anak-anak”, setelah itu Iphon memarkir sepeda motornya dan kemudian berkata “sana kamu ambil” mendengar hal tersebut terdakwa segera turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kursi tempat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 10 warna hitam di simpan dan kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin saksi UJANG RUDIYANTO selaku pemilik barang dan kemudian terdakwa berlari ke arah Lelaki IFON (DPO) yang sedang menunggu dan setelah itu terdakwa dan Lelaki IFON (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa serta hasil curian. akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki IFON (DPO), saksi UJANG RUDIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan temannya mengambil handhone tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ujang Rudiayanto;

Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut diatas sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa, 1 (satu) Unit HP Merk Realme 10 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Imei 862317060123911 dan Imei 2 862317060123903 yang merupakan milik saksi korban yang dibawah oleh Anak Korban di sekolah yang kemudian diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang Iphon tanpa ada ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa yang melakukan pencurian handphone itu berjumlah dua orang yaitu Terdakwa dan Iphon yang kini sedang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur yang dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan pidana penjara yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menilai keadilan dari sisi kedua belah pihak dengan tidak mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Realme 10 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Imei 862317060123911 dan Imei 2 862317060123903 karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak korban ABDURRAHMAN FAHRI maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya An. UJANG RUDIYANTO ALIAS UJANG BIN M SUPARMAN);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LA ADE Alias LA ADE Bin LA HIYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme 10 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Imei 862317060123911 dan Imei 2 862317060123903Dikembalikan kepada Anak saksi ABDURRAHMAN FAHRI melalui orang tuanya An. UJANG RUDIYANTO ALIAS UJANG BIN M SUPARMAN)
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di ruang sidang Lapas Kelas II Baubau dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota,

Mahmid, S.H.

Hakim Ketua,

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15